

Denda Adat bagi Mempelai Laki-Laki yang Manyiriah dengan Berkendaraan di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso dalam Perspektif ‘Urf

*Customary Fines for Grooms Who Perform Manyiriah Using a Vehicle in Nagari Koto Baru,
Baso District from the Perspective of ‘Urf*

Zulkadri & Muhammad Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

zulkadri331@gmail.com; muhammadridha@uinbukittinggi.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 13, 2026	Oct 12, 2026	Oct 23, 2026	Oct 28, 2026

Abstract

The provisions governing customary fines in the *manyiriah* tradition in Nagari Koto Baru, Baso Subdistrict, need to be examined to understand their compatibility with the concept of ‘urf in Islamic law. This study aimed to analyze the practice of the *manyiriah* tradition, the provisions governing fines for grooms who use vehicles during its observance, and their assessment based on the concept of ‘urf. The study adopted a qualitative approach and was conducted as field research. Data were collected through interviews, observation, and documentation and then analyzed descriptively. The findings showed that *manyiriah* was performed before the marriage contract ceremony and *baralek* as a form of notification to customary leaders, religious leaders, and the community. Local grooms were required to observe the tradition on foot and seek permission from the *mamak tungganai*. Violations of the requirement to walk were subject to a fine of one bag of cement, which was used for community purposes. This provision served to maintain customary order, strengthen solidarity, and instill respect for customary authorities. Based on the ‘urf analysis, the tradition and its fine provisions were classified as ‘urf *shabih* because they were accepted by the community and deemed not to conflict with Islamic values. These findings indicate that fines in the practice of *manyiriah* constitute a mechanism for maintaining customary norms that, within the context of the local community, is considered compatible with the principles of ‘urf. This study contributes to understanding the relationship between Minangkabau custom and Islamic law in marriage practices, while opening avenues for further research into the origins of the fine provisions and the diversity of views on their application.

Keywords: Customary Fines; *Manyiriah*; Nagari Koto Baru; 'Urf; Islamic Law.

Abstrak: Ketentuan denda adat dalam tradisi *manyiriah* di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, perlu dikaji untuk memahami kesesuaiannya dengan konsep 'urf dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tradisi *manyiriah*, ketentuan denda bagi mempelai laki-laki yang menggunakan kendaraan dalam pelaksanaannya, serta tinjauannya berdasarkan konsep 'urf. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *manyiriah* dilaksanakan sebelum akad nikah dan *baralek* sebagai bentuk pemberitahuan kepada pemuka adat, tokoh agama, dan masyarakat. Mempelai laki-laki setempat diwajibkan melaksanakan tradisi tersebut dengan berjalan kaki serta meminta izin kepada *mamak tungganai*. Pelanggaran terhadap ketentuan berjalan kaki dikenai denda berupa satu sak semen yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ketentuan ini berfungsi menjaga ketertiban adat, memperkuat solidaritas, dan menanamkan penghormatan terhadap pemangku adat. Berdasarkan analisis 'urf, tradisi beserta ketentuan dendanya dikategorikan sebagai 'urf *shahih* karena diterima masyarakat dan dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa denda dalam pelaksanaan *manyiriah* merupakan mekanisme pemeliharaan norma adat yang, dalam konteks masyarakat setempat, dinilai sesuai dengan prinsip 'urf. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman hubungan adat Minangkabau dan hukum Islam dalam praktik perkawinan, sekaligus membuka ruang penelitian lanjutan mengenai asal-usul ketentuan denda dan keragaman pandangan terhadap penerapannya.

Kata Kunci: Denda Adat; *Manyiriah*; Nagari Koto Baru; 'Urf; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan yang menghubungkan dua individu, tetapi juga peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pernikahan ialah pemberitahuan kepada masyarakat agar hubungan perkawinan diketahui secara terbuka dan memperoleh pengakuan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat Muslim di Indonesia mengembangkan berbagai tradisi lokal yang menyertai penyelenggaraan pernikahan. Tradisi tersebut mencerminkan nilai penghormatan, tanggung jawab sosial, dan hubungan kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Minangkabau, adat memiliki kedudukan penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk tahapan pelaksanaan perkawinan. Hubungan antara adat dan hukum Islam tersebut menjadi bagian dari dinamika hukum yang hidup di tengah masyarakat (Asmaniar, 2023; Syarifuddin, 1984).

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan ialah *manyiriah* di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan uraian dalam penelitian Zulkadri (2026), *manyiriah* merupakan prosesi adat yang dilaksanakan menjelang akad nikah,

umumnya tujuh hari sebelum pernikahan. Calon mempelai laki-laki mendatangi masyarakat untuk menyampaikan undangan, terutama kepada niniak mamak, bundo kanduang, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Prosesi ini dilakukan dengan berjalan kaki dan didampingi oleh pihak yang memahami serta menjalankan ketentuan adat. Pelaksanaannya tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan undangan, tetapi juga untuk memperkenalkan calon mempelai laki-laki kepada masyarakat serta menunjukkan penghormatan terhadap struktur kekerabatan dan adat setempat.

Permasalahan muncul ketika tradisi tersebut disertai ketentuan yang melarang calon mempelai laki-laki menggunakan kendaraan selama melaksanakan manyiriah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda adat dalam bentuk semen. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa adat manyiriah bukan sekadar kebiasaan seremonial, melainkan memiliki konsekuensi sosial bagi pihak yang tidak mematuhi. Di satu sisi, aturan tersebut dipertahankan sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi dan kewibawaan adat. Di sisi lain, keberadaan sanksi menimbulkan persoalan mengenai dasar pemberlakuan, tujuan, proporsionalitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, praktik denda adat bagi mempelai laki-laki yang melaksanakan manyiriah dengan berkendara perlu dikaji secara mendalam, terutama melalui konsep 'urf dalam kajian ushul fikih.

Peneliti berpandangan bahwa keberadaan tradisi manyiriah perlu dipahami melalui pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan pelestarian budaya, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. Adat yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sosial selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam kajian ushul fikih, konsep 'urf memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk dijadikan salah satu pertimbangan hukum. Syarifuddin (2011) menjelaskan bahwa adat dan kebiasaan memiliki kedudukan dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi persyaratan yang dapat diterima secara syar'i. Pandangan ini sejalan dengan Khallaf (2003) yang menempatkan 'urf sebagai salah satu pertimbangan dalam memahami dan menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks Nagari Koto Baru, ketentuan berjalan kaki ketika melaksanakan manyiriah dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat dan pemangku adat, sekaligus sebagai sarana memperkenalkan calon mempelai laki-laki kepada lingkungan

tempat ia akan membangun hubungan kekerabatan. Meskipun demikian, pemberlakuan denda bagi pelanggaran ketentuan tersebut perlu dianalisis secara cermat. Penerimaan masyarakat terhadap suatu tradisi tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh bentuk sanksinya sesuai dengan hukum Islam. Penilaian perlu memperhatikan dasar aturan, tujuan pemberlakuan, penerimaan masyarakat, kemaslahatan, keadilan, serta kemungkinan timbulnya beban yang tidak proporsional bagi pihak yang dikenai sanksi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan ‘urf sebagai kerangka analisis untuk menilai kedudukan tradisi manyiriah sekaligus legitimasi denda adat yang menyertainya (Abu Zahrah, 2005; az-Zarqa, 1998).

Kajian mengenai hubungan antara adat perkawinan dan hukum Islam telah dilakukan melalui berbagai penelitian dengan objek dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Yuda (2024), misalnya, mengkaji denda adat dalam perkawinan masyarakat Suku Dayak Bahau dengan perhatian pada proses penerapan sanksi, peran lembaga adat, dan fungsi denda dalam menjaga keseimbangan sosial. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai fungsi sanksi dalam sistem hukum adat, tetapi objek kajiannya berbeda dari tradisi manyiriah di Minangkabau. Sementara itu, Pebrianti (2020) membahas tradisi denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai, Kabupaten Lebong, melalui perspektif ‘urf. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama menelaah praktik denda perkawinan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan pertimbangan hukum Islam, tetapi persoalan yang dikaji berhubungan dengan kondisi perkawinan ketika perempuan telah hamil sebelum menikah.

Penelitian Hasibuan (2022) mengenai denda melangkahi dalam tradisi pernikahan masyarakat adat Desa Handis Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada pembahasan sanksi adat dalam pelaksanaan perkawinan dan penilaiannya berdasarkan hukum Islam. Namun, objek penelitian tersebut berfokus pada denda melangkahi dalam tradisi perkawinan, bukan pada kewajiban berjalan kaki ketika menyampaikan undangan pernikahan. Selain itu, Asmaniar (2023) membahas pernikahan adat Minangkabau secara lebih umum sehingga dapat digunakan untuk memahami konteks kebudayaan perkawinan, tetapi tidak secara khusus mengkaji legitimasi denda bagi calon mempelai laki-laki yang melaksanakan manyiriah dengan menggunakan kendaraan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kesenjangan penelitian terletak pada belum terfokusnya kajian terhadap hubungan antara kewajiban pelaksanaan manyiriah dengan

berjalan kaki, penerapan denda berupa semen, dan penilaian terhadap keduanya melalui perspektif ‘urf dalam konteks lokal Nagari Koto Baru. Penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman mengenai fungsi denda adat dan kedudukan kebiasaan masyarakat dalam hukum Islam, tetapi karakteristik aturan manyiriah di Nagari Koto Baru memiliki konteks sosial dan adat tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperjelas bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan, apa tujuan dan hikmahnya, serta bagaimana kedudukan denda adatnya apabila ditinjau berdasarkan persyaratan ‘urf yang dapat diterima dalam hukum Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap denda adat bagi calon mempelai laki-laki yang melaksanakan manyiriah dengan kendaraan di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan keberadaan tradisi sebagai bagian dari adat perkawinan Minangkabau, tetapi juga menghubungkan pelaksanaan tradisi, tujuan sosialnya, dan penerapan sanksinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini ialah memberikan penjelasan kontekstual mengenai bagaimana suatu aturan adat yang berlaku dalam komunitas tertentu dapat dianalisis berdasarkan kriteria penerimaan adat dalam hukum Islam. Fokus tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan antara pelestarian tradisi, ketertiban sosial, dan pertimbangan normatif dalam penetapan hukum.

Landasan teori utama penelitian ini adalah konsep ‘urf dalam ushul fikih. Menurut Khallaf (2003), ‘urf berkaitan dengan kebiasaan yang dikenal dan diterima masyarakat serta dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Syarifuddin (2011) juga menempatkan adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Adapun az-Zarqa (1998) menjelaskan pentingnya memperhatikan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat ketika memahami persoalan hukum. Berdasarkan kerangka tersebut, tradisi manyiriah dapat dianalisis dari segi bentuknya sebagai ‘urf ‘amali, ruang lingkup keberlakuannya sebagai ‘urf khas, dan kesesuaiannya dengan syariat melalui perbedaan antara ‘urf sah dan ‘urf fasid. Analisis terhadap denda adat selanjutnya mempertimbangkan penerimaan masyarakat, kemaslahatan, keadilan, dan tidak adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kerangka ini digunakan untuk menilai praktik yang diteliti, bukan untuk menganggap bahwa setiap kebiasaan yang telah berlangsung lama otomatis sah secara hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada denda adat bagi mempelai laki-laki yang melaksanakan manyiriah dengan menggunakan kendaraan di Nagari Koto Baru,

Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dalam perspektif ‘urf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi manyiriah, menjelaskan tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis kedudukan denda adat berdasarkan konsep ‘urf dalam hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara norma adat dan prinsip syariat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku adat dan masyarakat dalam mempertahankan tradisi yang memiliki nilai sosial dan budaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik denda adat bagi mempelai laki-laki yang melakukan manyiriah dengan berkendara di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, sedangkan sifat eksploratif digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tradisi, alasan pemberlakuan denda, tujuan adat, serta pandangan pemuka adat dan masyarakat terhadap praktik tersebut (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Pendekatan ini sesuai karena persoalan penelitian berkaitan dengan pengalaman, pemahaman, dan pandangan masyarakat mengenai aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Data lapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perspektif ‘urf dalam hukum Islam untuk menilai kedudukan kebiasaan tersebut berdasarkan karakteristik dan ketentuan penerimaan adat dalam hukum Islam (Abu Zahrah, 2005; Khallaf, 1978).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif eksploratif dengan fokus kajian pada praktik denda adat dalam tradisi manyiriah di Nagari Koto Baru. Penelitian diarahkan untuk mengungkap tiga hal utama, yaitu pelaksanaan tradisi manyiriah, tujuan dan hikmah tradisi tersebut, serta tinjauan ‘urf terhadap pemberlakuan denda bagi mempelai laki-laki yang menggunakan kendaraan ketika manyiriah. Desain ini memungkinkan peneliti mempelajari praktik adat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, bukan memisahkannya dari lingkungan tempat praktik tersebut berlangsung (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen atau literatur yang relevan. Data lapangan digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan dan makna sosial tradisi, sedangkan sumber kepustakaan digunakan untuk membangun kerangka analisis hukum Islam, khususnya konsep ‘urf. Literatur mengenai adat Minangkabau dan hukum Islam dimanfaatkan untuk membandingkan keterangan informan dengan konsep teoretis yang relevan (Az-Zarqa, 1998; Syarifuddin, 2009). Dengan demikian, desain penelitian ini menghubungkan deskripsi praktik adat dengan analisis normatif berdasarkan perspektif ‘urf.

Partisipan penelitian terdiri atas pemuka adat dan anggota masyarakat yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tradisi manyiriah di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Pemuka adat menjadi sumber informasi utama karena memiliki pengetahuan mengenai ketentuan, sejarah, pelaksanaan, dan alasan pemberlakuan denda adat. Informasi dari unsur masyarakat digunakan untuk melengkapi pemahaman mengenai penerimaan dan pelaksanaan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dokumen penelitian, informan yang diwawancarai antara lain Datuak Basa, Datuak Kodoh, Datuak Rajo, dan Bundo Kandung. Namun, jumlah keseluruhan partisipan tidak dinyatakan secara pasti dalam bagian metode yang tersedia sehingga tidak ditetapkan sebagai angka tertentu dalam uraian ini.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini sesuai untuk penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman informasi dibandingkan keterwakilan statistik (Creswell & Poth, 2018; Patton, 2015). Informan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan aturan adat, keterlibatan dalam pelaksanaan manyiriah, atau pengetahuan mengenai denda bagi mempelai laki-laki yang menggunakan kendaraan. Keterangan antarinforman kemudian dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan merencanakan pengumpulan data, melakukan wawancara dan observasi, menelaah sumber tertulis, serta menginterpretasikan data sesuai fokus penelitian. Pedoman wawancara dan lembar catatan observasi digunakan untuk membantu pengumpulan data secara terarah. Penggunaan peneliti sebagai instrumen utama sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif

yang menempatkan peneliti sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan sumber data dan konteks penelitian (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017).

Wawancara dilakukan dengan pemuka adat dan informan masyarakat yang memahami tradisi manyiriah. Pertanyaan diarahkan pada tata cara pelaksanaan manyiriah, larangan menggunakan kendaraan, alasan pemberlakuan denda, tujuan dan hikmah tradisi, serta pandangan informan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi apabila terdapat kendala untuk bertemu secara langsung dan telah disepakati oleh informan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh penjelasan mendalam mengenai pengalaman, pengetahuan, dan pandangan informan (Patton, 2015; Usman, 2006).

Observasi dilakukan untuk mengamati konteks sosial dan praktik adat yang berkaitan dengan pelaksanaan manyiriah. Pengamatan awal digunakan untuk memastikan keberadaan fenomena yang diteliti, sedangkan pengamatan lanjutan diarahkan untuk memperdalam pemahaman terhadap praktik adat dan mencocokkannya dengan keterangan hasil wawancara. Observasi berfungsi melengkapi data verbal dengan informasi mengenai keadaan dan praktik yang dapat diamati secara langsung (Sugiyono, 2019; Usman, 2006).

Data tertulis dikumpulkan melalui penelaahan dokumen adat, khususnya buku *Adaik Salingka Nagari Nagari Koto Baru*, serta literatur mengenai adat Minangkabau dan hukum Islam. Sumber kepustakaan digunakan untuk memahami konsep 'urf, jenis-jenisnya, dan persyaratan penerimaan adat dalam hukum Islam. Literatur yang relevan antara lain karya Abu Zahrah (2005), Khallaf (1978), dan az-Zarqa (1998). Penelaahan dokumen membantu menghubungkan temuan lapangan dengan dasar konseptual yang digunakan dalam analisis.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi. Informasi dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan sumber tertulis agar penafsiran terhadap praktik denda adat tidak hanya bertumpu pada satu sumber. Prosedur ini mendukung pemeriksaan konsistensi informasi dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2014).

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan deskriptif, induktif, komparatif, dan penarikan kesimpulan sebagaimana arah analisis yang digunakan dalam skripsi. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun keterangan hasil wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen untuk menggambarkan pelaksanaan tradisi manyiriah serta pemberlakuan denda bagi mempelai laki-laki yang menggunakan kendaraan. Analisis induktif

dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan makna dari informasi khusus yang diperoleh di lapangan, kemudian merumuskan pemahaman yang lebih umum mengenai alasan, tujuan, dan fungsi sosial denda adat. Proses ini sejalan dengan analisis data kualitatif yang melibatkan pengorganisasian, pemaknaan, dan interpretasi data secara sistematis (Miles et al., 2014; Moleong, 2017).

Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan keterangan antarinforman dan mencocokkannya dengan hasil observasi serta dokumen adat. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan informasi yang diperoleh. Data yang telah tersusun kemudian dianalisis menggunakan perspektif 'urf dengan memperhatikan bentuk kebiasaan, ruang lingkup berlakunya, keberterimaan dalam masyarakat, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Konsep 'urf digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai apakah tradisi dan sanksi adat tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum Islam, bukan semata-mata karena telah diwariskan secara turun-temurun (Abu Zahrah, 2005; Khallaf, 1978; az-Zarqa, 1998).

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pelaksanaan manyiriah, tujuan dan hikmahnya, serta tinjauan 'urf terhadap denda adat. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan agar hasil penelitian tetap berkaitan dengan bukti lapangan dan kerangka hukum yang digunakan (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2019).

HASIL

Hasil penelitian mengenai denda adat bagi mempelai laki-laki yang melakukan manyiriah dengan berkendara di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, disajikan berdasarkan tiga tema utama, yaitu pelaksanaan tradisi manyiriah, tujuan dan fungsi sosial tradisi, serta ketentuan denda adat. Data bersumber dari wawancara dengan pemuka adat dan Bundo Kanduang, observasi, serta penelaahan dokumen adat dan literatur.

Pelaksanaan Tradisi Manyiriah di Nagari Koto Baru

Berdasarkan hasil penelitian, manyiriah merupakan salah satu tahapan adat perkawinan di Nagari Koto Baru yang dilaksanakan sebelum akad nikah dan baralek. Dalam abstrak skripsi, pelaksanaan tradisi ini disebut dilakukan tujuh hari sebelum akad nikah.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan berjalan kaki dari rumah ke rumah untuk menyampaikan undangan kepada niniak mamak, alim ulama, tokoh adat, dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan perhelatan perkawinan.

Pelaksanaan manyiriah memiliki ketentuan tersendiri bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari Nagari Koto Baru. Calon marapulai dari nagari tersebut diwajibkan melaksanakan manyiriah dengan berjalan kaki dan meminta izin terlebih dahulu kepada mamak tungganai di kampung yang akan didatangi. Berdasarkan keterangan, terdapat dua bentuk pelaksanaan manyiriah, yaitu manyiriah secara buek arek yang cakupannya terbatas pada wilayah tertentu dan manyiriah secara kampuang yang mencakup masyarakat kampung secara lebih luas.

Perbedaan kewajiban antara calon mempelai laki-laki setempat dan calon mempelai laki-laki dari luar nagari. Calon marapulai dari luar Nagari Koto Baru tidak diwajibkan melakukan manyiriah seperti anak nagari setempat, tetapi tetap memiliki kewajiban adat berupa penyerahan satu sak semen. Keterangan ini dicatat sebagai bagian dari tata cara adat yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Koto Baru.

Ketentuan Denda bagi Mempelai Laki-Laki yang Manyiriah dengan Berkendaraan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan oleh calon mempelai laki-laki ketika melakukan manyiriah termasuk pelanggaran terhadap ketentuan adat setempat. Datuak Basa menjelaskan bahwa calon mempelai laki-laki yang melakukan manyiriah dengan menggunakan kendaraan dikenai denda berupa satu sak semen. Menurut keterangan tersebut, semen yang diserahkan digunakan untuk keperluan masyarakat. Informan juga menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah berlangsung sejak lama dan diwariskan oleh generasi terdahulu. Keterangan mengenai denda tersebut disertai informasi bahwa aturan adat tidak hanya mengatur penggunaan kendaraan, tetapi juga tata cara pelaksanaan manyiriah. Sebelum mendatangi kampung yang akan diundang, pihak yang melaksanakan manyiriah diwajibkan meminta izin kepada mamak tungganai setempat. Dalam skripsi, kewajiban meminta izin ini disebut berkaitan dengan tata tertib adat dan sopan santun antarkampung.

Tujuan dan Fungsi Sosial Tradisi Manyiriah

Data penelitian mencatat beberapa tujuan pelaksanaan manyiriah: 1) Tradisi ini menjadi sarana pemberitahuan resmi kepada niniak mamak dan masyarakat mengenai perhelatan perkawinan yang akan dilaksanakan; 2) Kegiatan tersebut berkaitan dengan

pemeliharaan ketertiban dalam pelaksanaan acara adat; 3) Manyiriah menjadi sarana menjaga hubungan kekerabatan, kebersamaan, dan keterlibatan masyarakat dalam acara perkawinan. Selain itu, fungsi manyiriah dalam menunjukkan penghormatan kepada pemuka adat, terutama melalui kewajiban meminta izin kepada mamak tungganai. Kegiatan tersebut juga disebut sebagai sarana pewarisan pengetahuan adat kepada generasi muda. Adapun denda adat dicatat sebagai mekanisme untuk menegakkan ketentuan yang berlaku dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian tentang Tradisi Manyiriah dan Denda Adat di Nagari Koto Baru

Tema penelitian	Temuan	Sumber data
Waktu pelaksanaan	Manyiriah dilaksanakan tujuh hari sebelum akad nikah.	Abstrak
Cara pelaksanaan	Calon marapulai anak nagari melaksanakan manyiriah dengan berjalan kaki dari rumah ke rumah.	Uraian hasil penelitian
Pihak yang diundang	Niniak mamak, alim ulama, tokoh adat, dan masyarakat.	Abstrak dan uraian hasil penelitian
Cakupan kegiatan	Terdapat manyiriah secara buek arek dan manyiriah secara kampuang.	Wawancara Datuak Kodoh
Izin adat	Pihak yang melaksanakan manyiriah perlu meminta izin kepada mamak tungganai di kampung yang didatangi.	Wawancara
Denda penggunaan kendaraan	Calon mempelai laki-laki yang melakukan manyiriah dengan berkendara dikenai denda satu sak semen menurut keterangan Datuak Basa.	Wawancara Datuak Basa
Penggunaan denda	Semen yang diserahkan digunakan untuk keperluan masyarakat.	Wawancara Datuak Basa
Kewajiban mempelai dari luar nagari	Tidak diwajibkan melakukan manyiriah seperti anak nagari setempat, tetapi disebut memiliki kewajiban menyerahkan satu sak semen.	Kesimpulan
Tujuan tradisi	Pemberitahuan pernikahan, pemeliharaan ketertiban, penghormatan terhadap pemuka adat, dan penguatan hubungan sosial.	Uraian hasil penelitian

Tabel 1 menunjukkan bahwa temuan penelitian mencakup tata cara pelaksanaan manyiriah, kewajiban calon mempelai laki-laki, ketentuan denda, serta tujuan sosial tradisi. Informasi mengenai denda satu sak semen muncul dalam abstrak, keterangan wawancara, dan Kesimpulan.

Salah satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa informasi belum sepenuhnya menjelaskan secara terperinci asal-usul awal pemberlakuan denda. Dalam wawancara yang dicantumkan, Datuak Basa menyebutkan bahwa aturan tersebut telah diwariskan oleh generasi terdahulu, tetapi informan tidak mengetahui secara pasti kapan dan dari siapa aturan itu pertama kali ditetapkan. Dengan demikian, data yang tersedia menjelaskan

keberlangsungan aturan tersebut, tetapi tidak menetapkan waktu awal pembentukannya. Selain itu, terdapat perbedaan cakupan kewajiban antara calon marapulai yang berasal dari Nagari Koto Baru dan yang berasal dari luar nagari. Calon mempelai laki-laki setempat diwajibkan melaksanakan manyiriah dengan berjalan kaki, sedangkan calon mempelai laki-laki dari luar nagari disebut tidak diwajibkan menjalankan prosesi yang sama, tetapi tetap memiliki kewajiban menyerahkan satu sak semen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mendokumentasikan pelaksanaan tradisi manyiriah, kewajiban berjalan kaki bagi calon mempelai laki-laki setempat, ketentuan denda berupa satu sak semen, serta fungsi tradisi dalam pengundangan dan kehidupan sosial masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat manyiriah di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, bukan sekadar kegiatan menyampaikan undangan perkawinan, melainkan bagian dari tata cara adat yang mengatur hubungan sosial antara keluarga calon mempelai, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan masyarakat nagari. Tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah dan baralek sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak yang diundang. Keharusan bagi calon mempelai laki-laki dari Nagari Koto Baru untuk berjalan kaki ketika manyiriah memperlihatkan bahwa tata cara pelaksanaan memiliki makna sosial dan adat, bukan hanya berkaitan dengan tujuan praktis menyampaikan undangan.

Kewajiban meminta izin kepada mamak tungganai di kampung yang akan didatangi juga menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap kewenangan adat dan tata krama antarkampung. Dengan demikian, pelaksanaan manyiriah mengandung nilai kesopanan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap struktur sosial masyarakat Minangkabau. Ketentuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan kedua calon mempelai dan keluarganya, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan lingkungan masyarakat.

Perbedaan kewajiban antara calon mempelai laki-laki yang berasal dari Nagari Koto Baru dan yang berasal dari luar nagari merupakan temuan penting. Calon mempelai laki-laki dari Koto Baru diwajibkan melaksanakan manyiriah dengan berjalan kaki, sedangkan calon mempelai dari luar nagari tidak diwajibkan menjalankan tradisi tersebut dengan cara yang

sama, tetapi tetap memiliki kewajiban adat berupa penyerahan satu sak semen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adat mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam lingkungan nagari. Namun, dasar rinci yang menjelaskan mengapa kewajiban kedua kelompok tersebut berbeda belum dapat dipastikan hanya dari keterangan yang tersedia dalam penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki yang melaksanakan manyiriah dengan menggunakan kendaraan dikenai denda adat berupa satu sak semen. Menurut keterangan Datuak Basa dalam wawancara tanggal 20 Desember 2025, semen tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat, sedangkan aturan dendanya telah diwariskan secara turun-temurun oleh niniak mamak. Informan tersebut juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti asal mula terbentuknya ketentuan tersebut.

Dari sisi sosial, denda tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran terhadap tata cara adat yang berlaku. Denda tidak hanya berkaitan dengan pemberian barang, tetapi juga menjadi pengingat bahwa anggota masyarakat diharapkan menghormati kesepakatan dan ketentuan adat. Penggunaan semen untuk keperluan masyarakat memperlihatkan adanya manfaat kolektif dari sanksi tersebut. Artinya, konsekuensi pelanggaran tidak hanya diarahkan kepada pihak yang melanggar, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya.

Meskipun demikian, manfaat sosial tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap penerapan denda pasti adil dalam semua keadaan. Penilaian yang lebih menyeluruh perlu memperhatikan bagaimana keputusan denda ditetapkan, siapa yang menentukan pelanggaran, bagaimana kesepakatan masyarakat dibentuk, dan apakah pelaksanaannya mempertimbangkan keadaan pihak yang dikenai denda. Oleh karena itu, denda adat perlu dipahami sebagai mekanisme sosial yang keberlakuannya berkaitan dengan penerimaan masyarakat sekaligus pelaksanaannya yang patut dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Dalam hukum Islam, 'urf merujuk pada kebiasaan yang dikenal dan diterima dalam kehidupan masyarakat serta dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum sepanjang memenuhi ketentuan syariat. Dalam kerangka ini, suatu kebiasaan tidak cukup dinilai hanya karena telah berlangsung lama atau diwariskan dari generasi sebelumnya. Kebiasaan tersebut juga perlu ditinjau dari segi penerimaan masyarakat, kesesuaiannya dengan prinsip syariat, dan kemaslahatan yang dihasilkannya. Pembahasan ini sejalan dengan arah penelitian dalam

skripsi yang menilai apakah tradisi manyiriah dan dendanya dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih atau justru termasuk ‘urf fasid. Tradisi manyiriah, larangan menggunakan kendaraan dalam pelaksanaannya, dan denda satu sak semen termasuk ‘urf shahih karena dinilai diterima secara kolektif, tidak bertentangan dengan nilai agama, serta bertujuan menjaga kemaslahatan sosial.

Namun, penilaian berdasarkan ‘urf tetap memerlukan pemeriksaan terhadap penerapan ketentuannya secara nyata. Penerimaan masyarakat dan manfaat bersama merupakan pertimbangan penting, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar penilaian. Perlu pula diperhatikan apakah sanksi diterapkan secara konsisten, tidak membebani pihak secara tidak wajar, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, klasifikasi sebagai ‘urf shahih perlu dipahami sebagai hasil analisis terhadap kriteria tersebut, bukan semata-mata karena aturan itu sudah lama diwariskan.

Informasi bahwa asal mula denda tidak diketahui secara pasti oleh salah seorang informan juga perlu diperhatikan. Ketidakjelasan sejarah awal suatu adat tidak otomatis membuat adat tersebut bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, kondisi itu menunjukkan bahwa dasar historis aturan perlu ditelusuri lebih lanjut agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami alasan dan tujuan penerapannya. Penjelasan yang lebih terbuka mengenai latar belakang aturan juga dapat membantu menjaga agar tradisi tidak dijalankan hanya karena kebiasaan, melainkan dengan pemahaman terhadap nilai sosial yang ingin dipelihara.

Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan pembahasan Helzi Ramanta dan Samsuri (2020) mengenai nilai kearifan lokal dalam tradisi perkawinan baralek gadang Minangkabau, yang juga dirujuk dalam skripsi. Keterkaitannya terlihat pada fungsi tradisi perkawinan dalam memperkuat kebersamaan dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks Nagari Koto Baru, tradisi manyiriah menjadi sarana mengundang berbagai unsur masyarakat secara langsung, menjaga hubungan kekerabatan, dan menegaskan penghormatan terhadap struktur adat. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga mendukung keberlangsungan hubungan sosial masyarakat.

Dari sudut pandang hukum adat Minangkabau, skripsi juga mengutip pemikiran Navis dalam Alam Terkembang Jadi Guru mengenai denda adat sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Skripsi turut merujuk Amir M.S.

untuk menjelaskan fungsi edukatif dan restitutif dari sanksi adat. Kedua pandangan tersebut relevan untuk memahami denda satu sak semen di Nagari Koto Baru. Fungsi edukatif tampak dari pesan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dan mematuhi ketentuan adat. Sementara itu, fungsi restitutif dapat dilihat dari penggunaan semen untuk keperluan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan bersama.

Jika dibandingkan dengan teori ‘urf yang dijelaskan melalui pemikiran Mustafa Ahmad az-Zarqa, Abdul Wahhab Khallaf, dan Wahbah az-Zuhaili, adat manyiriah dapat dikaji sebagai kebiasaan khusus (‘urf khas) karena berlaku dalam komunitas tertentu, yaitu masyarakat Nagari Koto Baru. Namun, statusnya sebagai kebiasaan yang berlaku di lingkungan setempat berbeda dari penilaian mengenai keabsahannya menurut syariat. Untuk dinilai sebagai ‘urf shahih, adat tersebut juga perlu memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan syariat, membawa kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kezaliman atau kerusakan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kekhasan penelitian ini terletak pada kajian terhadap aturan yang lebih spesifik, yaitu larangan menggunakan kendaraan ketika calon mempelai laki-laki melakukan manyiriah dan konsekuensi berupa denda satu sak semen. Penelitian ini tidak hanya membahas nilai sosial tradisi perkawinan, tetapi juga menghubungkan penerapan sanksi adat dengan kriteria ‘urf dalam hukum Islam. Meski demikian, pembahasan ini merupakan pengembangan analitis dari literatur yang dirujuk dalam skripsi; tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan langsung dengan penelitian terdahulu yang memiliki objek dan metode identik apabila penelitian semacam itu tidak ditunjukkan dalam sumber.

Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam dapat dikaji dengan memperhatikan praktik sosial yang benar-benar hidup di tengah masyarakat. Tradisi manyiriah menunjukkan adanya aturan lokal yang mengatur tata cara mengundang, hubungan antarkampung, dan penghormatan terhadap pemangku adat. Melalui perspektif ‘urf, aturan tersebut dapat dianalisis berdasarkan keberlakuannya dalam masyarakat sekaligus kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan contoh penerapan kajian ‘urf pada persoalan adat perkawinan yang bersifat lokal dan spesifik.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku adat, niniak mamak, tokoh agama, dan masyarakat Nagari Koto Baru dalam menjaga keberlanjutan tradisi manyiriah. Pelestarian adat dapat dilakukan dengan menjelaskan tujuan,

tata cara, dan alasan penerapan denda kepada generasi muda, bukan hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa tradisi ini berkaitan dengan penghormatan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama.

Penelitian ini juga memberikan bahan refleksi bagi pemangku adat mengenai penerapan denda satu sak semen. Agar tetap memperoleh penerimaan masyarakat, pelaksanaan sanksi perlu disertai penjelasan yang jelas mengenai bentuk pelanggaran, pihak yang berwenang menetapkan denda, tujuan penggunaannya, serta cara memastikan bahwa penerapannya berlangsung secara adil. Langkah tersebut dapat membantu mempertahankan fungsi sosial adat tanpa mengabaikan kondisi pihak yang dikenai sanksi. Dalam perspektif hukum Islam, kemaslahatan yang menjadi tujuan adat perlu dinilai bersama dengan prinsip keadilan dan pencegahan kemudharatan.

Penelitian ini berfokus pada tradisi manyiriah dan denda adat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso. Oleh karena itu, hasilnya menggambarkan praktik dan pemahaman adat dalam konteks nagari tersebut dan tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Minangkabau, mengingat setiap nagari dapat memiliki ketentuan adat yang berbeda. Selain itu, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa asal mula historis denda satu sak semen belum diketahui secara pasti oleh informan yang diwawancarai. Hal ini membatasi penjelasan mengenai kapan aturan tersebut mulai berlaku, siapa yang pertama kali menetapkannya, dan bagaimana ketentuannya berkembang dari masa ke masa.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan perlunya pendalaman terhadap proses penetapan dan penerapan denda. Penelitian yang tersedia menjelaskan bentuk denda dan tujuan sosialnya, tetapi bukti yang ditampilkan belum cukup untuk menyimpulkan secara menyeluruh bagaimana seluruh pihak yang terlibat menilai keadilan sanksi tersebut atau bagaimana penerapannya pada berbagai situasi. Oleh sebab itu, penilaian bahwa denda adat termasuk 'urf shahih sebaiknya dibaca sesuai ruang lingkup data dan analisis dalam skripsi, bukan sebagai kesimpulan yang otomatis berlaku untuk setiap kemungkinan penerapannya.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas wawancara kepada calon mempelai, keluarga yang pernah dikenai denda, pemangku adat dari beberapa jorong, dan tokoh agama. Kajian lanjutan juga dapat menelusuri sejarah aturan melalui dokumen adat atau keterangan lintas generasi, membandingkan praktik manyiriah di beberapa nagari, serta menganalisis penerapan denda dengan kriteria 'urf secara lebih mendalam. Dengan cara tersebut,

pemahaman mengenai kesinambungan tradisi, penerimaan masyarakat, keadilan sanksi, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat dapat diperoleh secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai denda adat bagi mempelai laki-laki yang manyiriah dengan berkendaraan di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, dapat disimpulkan bahwa tradisi manyiriah merupakan bagian dari adat perkawinan Minangkabau yang dilaksanakan sebagai sarana pemberitahuan resmi mengenai perkawinan, penghormatan kepada niniak mamak dan tokoh adat, serta penguatan hubungan kekerabatan dan solidaritas masyarakat. Calon mempelai laki-laki dari Nagari Koto Baru diwajibkan melaksanakan manyiriah dengan berjalan kaki dan meminta izin kepada mamak tungganai di kampung yang didatangi. Sementara itu, mempelai laki-laki dari luar nagari tidak diwajibkan menjalankan tradisi tersebut dengan cara yang sama, tetapi tetap memiliki kewajiban adat menyerahkan satu sak semen. Penggunaan kendaraan dalam pelaksanaan manyiriah dikenai denda satu sak semen yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam perspektif 'urf, skripsi menyimpulkan bahwa tradisi dan denda adat tersebut termasuk 'urf shahih karena dinilai telah berlangsung secara turun-temurun, diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat, dan mengandung kemaslahatan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam dan hukum adat, khususnya dalam menjelaskan penerapan konsep 'urf terhadap praktik adat perkawinan yang berlaku di tingkat nagari. Penelitian ini menunjukkan bahwa suatu tradisi lokal dapat dikaji bukan hanya berdasarkan keberlangsungannya dalam masyarakat, tetapi juga berdasarkan tujuan, manfaat, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku adat dan tokoh agama dalam mempertahankan tradisi manyiriah, memperjelas dasar penerapan denda, serta menanamkan pemahaman adat kepada generasi muda. Dengan demikian, pelestarian adat diharapkan tetap memperhatikan nilai penghormatan, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelusuri lebih mendalam sejarah terbentuknya denda satu sak semen karena asal mula ketentuan tersebut belum diketahui secara pasti oleh informan yang diwawancarai. Kajian berikutnya juga dapat melibatkan lebih banyak pihak, termasuk mempelai yang pernah dikenai denda, keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerimaan

masyarakat serta keadilan penerapan sanksi. Selain itu, perbandingan dengan tradisi manyiriah di nagari lain dapat dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan aturan adat perkawinan Minangkabau. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji penerapan kriteria 'urf secara lebih mendalam, terutama berkaitan dengan kemaslahatan, keadilan, dan kemungkinan dampak denda terhadap pihak yang dikenai, sehingga keberlanjutan tradisi dapat dipahami secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2005). *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus.
- Alhkarni, A., & Yuriska, N. (2024). Minangkabau customary marriage traditions: Integration of custom and sharia principles in the perspective of Islamic law. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 124–133. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8834>
- Al-Zarqa, M. A. (1998). *Al-madkhal al-fiqhi al-'amm*. Dar al-Qalam.
- Asmaniar. (2023). Pernikahan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–135.
- Az-Zarqa, M. A. (1998). *Al-madkhal al-fiqhi al-'amm: Dirasah manhajyyah fi al-fiqh al-Islami* (Jilid II). Dar al-Qalam.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Destuliadi. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.6632>
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>
- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>
- Haq, A., Hayatudin, A., & Yunus, M. (2024). Tinjauan Hukum Adat tentang Larangan Perkawinan Satu Suku di Minangkabau Berdasarkan Kaidah 'Urf. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 169–176. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.14903>
- Hasibuan, N. J. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Melangkahi Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. <https://repository.uin-suska.ac.id/61118/>
- Ikhwan, M. (2025). Jiniih Nan Ampek: Penjaga Agama dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Malalak Selatan Perspektif 'Urf. *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i2.34>
- Jannah, S., Mufidah, C. H., & Suwandi. (2022). Panaik money of Bugis' customary marriage in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. *Journal of Transcendental Law*, 3(2), 98–111. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islam*. Pustaka Amani.

- Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Bachtiar, H. (2024). The existence of 'urf in the resolution of marriage disputes in Islamic law: A living law perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 146–158. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1356>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pebrianti, F. (2020). *Tradisi Denda Nikah Hamil di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong dalam Perspektif 'Urf* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup]. E-Theses IAIN Curup. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2148/>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparta, R. G. (2018). Tradisi Uang Ilang sebagai Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pernikahan di Nagari Campago Selatan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 99–115. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1006>
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh* (Jilid 2). Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh* (Jilid 2). Kencana.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yuda, J. A. (2024). *Kajian terhadap Denda Adat pada Perkawinan Adat Suku Dayak Bahau* [Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata]. Unika Repository. <https://repository.unika.ac.id/35517/>
- Zulkifli, Zikri, A., Artiningsih, D. W., Zainuddin, & Helim, A. (2024). Revitalizing 'urf in state legal development: The case of Minangkabaunese marriage traditions. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 841–862. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034>